

BUPATI SAMBAS; WAKIL BUPATI SAMBAS; PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAMBAS; SEKRETARIS DAERAH; PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS; ASN; CPNS; PPPK; PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) 2025

PEBUP KAB. SAMBAS NO.17, BD 2025/NO.17. 26 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

Abstrak : - Peraturan Bupati ini mengatur pedoman pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sebagai dasar penyelenggaraan perjalanan dinas yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan kembali pedoman ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan perjalanan dinas dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sebagai pelaksanaan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

- Peraturan ini mengatur ruang lingkup perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, jenis perjalanan dinas, pejabat yang berwenang memberikan penugasan, tata cara penerbitan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas (SPD), prinsip pelaksanaan perjalanan dinas, komponen biaya perjalanan dinas, mekanisme pembayaran secara lumpsum maupun at cost, standar biaya transportasi, penginapan, uang harian, uang representatif, penggantian biaya akibat pembatalan atau penundaan perjalanan dinas, perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan, perjalanan dinas kurang atau lebih dari 8 jam, perjalanan dinas pengantaran jenazah, serta mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas. Peraturan juga melampirkan format Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Laporan Perjalanan Dinas, serta formulir administrasi lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

- Dasar dalam Penyusunan Peraturan ini antara lain;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023.
 11. Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
1. Ketentuan umum mengenai perjalanan dinas.
 2. Prinsip penyelenggaraan perjalanan dinas yang selektif, efisien, efektif, patut, wajar, dan akuntabel.
 3. Jenis perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.
 4. Kewenangan penerbitan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas.
 5. Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas.
 6. Perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah, dan luar negeri.
 7. Komponen biaya perjalanan dinas meliputi uang harian, transportasi, penginapan, uang representatif, dan biaya pemeriksaan kesehatan.
 8. Pengaturan pembayaran biaya secara lumpsum dan at cost.
 9. Ketentuan biaya transportasi, penginapan, BBM, serta sewa kendaraan.
 10. Penggantian biaya akibat penundaan atau pembatalan perjalanan dinas.
 11. Larangan menerima biaya perjalanan dinas rangkap.
 12. Perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan.
 13. Perjalanan dinas kurang dari atau lebih dari 8 jam.
 14. Perjalanan dinas pengantaran jenazah.
 15. Pertanggungjawaban administrasi perjalanan dinas.

16. Lampiran berupa format Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas (SPD), Laporan Perjalanan Dinas, daftar pengeluaran riil, dan formulir administrasi lainnya.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 17 Maret 2025;
- Mencabut Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Sambas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Peta Penetapan Batas Desa Mutus Darussalam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, sehingga ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku.